



LAW FIRM
ANF & PARTNERS
Advokat & Legal Consultant

Kurator & Pengurus, Auditor Hukum, Mediator & Tax Lawyer

SK KEMENKUMHAM: AHU-0000456-AH.01.22 TAHUN 2022



TANGSEL, 11 Maret 2025

Kepada Yth,
Ketua Mahkamah Konstitusi
Di.
Jl. Medan Merdeka Barat 6 Jakarta 10110

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO.	185 /PUU-XX/11/2024
Hari	Jum'at
Tanggal	14 Maret 2025
Jam	10.18 WIB

PERIHAL: Permohonan Perbaikan Pengujian Undang-Undang Pasal 16A ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang nomor 21 Tahun 2023 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Adil Ka' Talino, Bacuramin Ka' Saruga, Basengat Ka' Jubata.

Dengan Hormat,

- Nama : STEPANUS FEBYAN BABARO
Tempat, Tanggal Lahir : Pontianak, 21-09-1988
Alamat : Jln A. Yani GG Sepakat I Blok Batara, RT:002,
RW:007, Kel: Bansir Laut, Kec: Pontianak Utara
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Sebagai..... PEMOHON I
- Nama : Ronggo Warsito
Tempat, Tanggal Lahir : Sragen, 12-12-1979
Alamat : Jl. Negara, RT:010/RW:000, Kel. Bumi Harapan,
Kec. Sepaku



Pekerjaan

: Pedagang

Sebagai..... **PEMOHON II**

Selanjutnya PEMOHON I dan Pemohon II Bersama-sama disebut sebagai..... **PARA PEMOHON**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.009/SKK/ANF/TNG-SEL/IV/2024. bertanggal 10 November 2024, memberikan Kuasa Khusus kepada:

1. **Syamsul Jahidin, S.I.Kom.,S.H.,M.M., M.I.Kom.,M.H.MIL**
2. **Alfius Indrawan H. S.H**
3. **Sri Iswanti S.H**
4. **Gabriel Frans Possenti Masyur Marung, S.H.**
5. **Parlin Silitonga, S.H**
6. **Leonardo Olefins Hamonangan., S.H**
7. **Martin Maurer., S.H.**
8. **Dalmasius Atet., S.H**

Kesemuanya adalah Advokat, Kurator & Pengurus, Auditor Hukum, PARALEGAL, Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ANF & PARTNERS, yang beralamat di **Office:** Jl. Gili Gede No. 23 Kelurahan Kr. Baru, Kecamatan Selaparang Kota Mataram, NTB., / **Co-Office :** Jl. Gn. Raya No.28A, Cireundeu, Kec. Ciputat Tim., Kota Tangerang Selatan, Banten 15419 , Phone: +62 813 9880 2788 Email :Syamsuljahidin@Anflawfirm.com / Anflawyer@gmail.com.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan, “*kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*”;
2. bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) ketiga UUD NRI 1945 menyatakan bahwa, “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan*



terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;

3. Bahwa kedua ketentuan di dalam UUD NRI Tahun 1945 tersebut, menerangkan bahwa MK memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang (UU) terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Kewenangan tersebut semakin dipertegas melalui Pasal 10 ayat (1) huruf a UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan bahwa, *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*; serta ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa salah satu kewenangan konstitusional MK adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;
4. Bahwa dalam Pasal 9 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang menyatakan bahwa, *“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”*
5. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2021, menjelaskan, *“Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang dimaksud dalam UUD*



1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi". Peraturan Mahkamah Konstitusi a quo, semakin menegaskan peran Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945

6. Bahwa sebagai pelindung konstitusi (*the guardian of the constitution*), MK juga berwenang untuk memberikan tafsiran terhadap ketentuan pasal-pasal dalam suatu undang-undang agar relevan dengan nilai-nilai dalam ketentuan pada UUD 1945. Tafsir MK terhadap konstitusionalitas pasal-pasal dalam undang-undang tersebut merupakan tafsir tunggal (*the sole interpreter of the constitution*) yang memiliki kekuatan hukum. Oleh karenanya, terhadap pasal-pasal yang memiliki makna bercabang, ambigu, dan/atau tidak jelas, dapat pula dimintakan penafsirannya kepada MK. Dalam sejumlah perkara pengujian undang-undang, MK juga telah beberapa kali menyatakan sebuah bagian dari undang-undang konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) sepanjang ditafsirkan sesuai dengan tafsir yang diberikan MK; atau sebaliknya tidak konstitusional jika tidak diartikan sesuai dengan penafsiran MK;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dikarenakan permohonan ini adalah permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 in casu Pasal 16A ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang nomor 21 Tahun 2023 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN terhadap Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dan sebagaimana diatur oleh UUD 1945, UU Mahkamah Konstitusi, serta UU Kekuasaan Kehakiman, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan a quo

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON



1. Bahwa, pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 merupakan suatu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif, yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip negara hukum, di mana undang-undang sebagai sebuah produk politik dari DPR dan Presiden dapat dilakukan pengujian konstitusionalitasnya pada lembaga yudisial, sehingga sistem checks and balances berjalan dengan efektif;
2. Bahwa, Mahkamah Konstitusi, berfungsi antara lain sebagai pengawal sekaligus penjaga dari hak-hak konstitusional setiap warga negara. MK merupakan badan yudisial yang bertugas menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara. Dengan kesadaran inilah PARA PEMOHON kemudian memutuskan untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 16A ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang nomor 21 Tahun 2023 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN terhadap UUD 1945;
3. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-undang dinyatakan bahwa: PARA PEMOHON adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu:
 - A. perorangan warga negara Indonesia;
 - B. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - C. badan hukum publik atau privat;
 - D. lembaga negara.
4. Bahwa di dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan bahwa "Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945";
5. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang hadir berikutnya, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional PARA



PEMOHON sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-undang, yakni sebagai berikut:

- a. Harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. ada hubungan sebab akibat (*causal verba*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan
 - e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
6. Bahwa, untuk memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, PARA PEMOHON menerangkan bahwa PARA PEMOHON merupakan perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan identitas (**KTP Bukti P-01**) dan sebagai pendukung identitas PARA PEMOHON sebagai Masyarakat Adat Dayak yang di dukung dengan (**SK Pengangkatan dan Berita Acara PDKB Bukti P-02**) yang hak-hak konstitusionalnya secara aktual dan Potensial terlanggar dengan keberadaan Pasal dalam perkara a quo;
7. PARA PEMOHON sebagai perorangan warga negara Indonesia memiliki hak-hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945, yang kemudian hak-hak tersebut tercederai dengan keberlakuan Pasal yang pengujiannya dimohonkan oleh Pemohon. Hak-hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 kepada PARA PEMOHON kemudian dijadikan sebagai batu uji. Pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:



Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”

(bukti P-03 salinan Undang- Undang Dasar 1945)

8. Bahwa, **PARA PEMOHON** memiliki alasan yang menjadi dasar ialah adanya kerugian konstitusional aktual dan potensial sesuai yang dijamin berdasarkan Pengujian Undang-Undang Pasal 16A ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang nomor 21 Tahun 2023 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898)

Ayat (1)

“Dalam hal HAT yang diperjanjikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (7) dalam bentuk hak guna usaha, diberikan untuk jangka waktu paling lama 95 (sembilan puluh lima) tahun melalui 1 (satu) siklus pertama dan dapat dilakukan pemberian kembali untuk 1 (satu) siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 95 (sembilan puluh lima) tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi”.

Ayat (2)

“Dalam hal HAT yang diperjanjikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (7) dalam bentuk hak guna bangunan, diberikan untuk jangka waktu paling lama 80 (delapan puluh) tahun melalui 1 (satu) siklus pertama dan dapat dilakukan pemberian Kembali melalui 1 (satu) siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 80 (delapan puluh) tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi”

Ayat (3)

“Dalam hal HAT yang diperjanjikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (7) dalam bentuk hak pakai, diberikan untuk jangka waktu paling lama 80 (delapan puluh) tahun melalui 1 (satu) siklus pertama dan dapat dilakukan pemberian



Kembali melalui 1 (satu) siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 80 (delapan puluh) tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi”

(bukti P-04 salinan Undang-Undang nomor 21 Tahun 2023 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN)

B. KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON.

PEMOHON I

1. PEMOHON, mengalami kerugian konstitusi secara actual dan potensial dikarenakan PEMOHON merupakan warga asli suku DAYAK dengan di buktikan masuk sebagai ketua Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Barat, yang tertuang pada Surat Keputusan Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Barat, nomor: 006/SK/DAD-KB/VI/2024 (**SK Pengangkatan dan Berita Acara PDKB Bukti vide P-02**), oleh karena PEMOHON sangat yakin bahwa keberlakuan HGU 190 Tahun, HGB 160 Tahun, Hak Pakai 160 Tahun Pasal 16A ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang nomor 21 Tahun 2023 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN. sangat berpotensi menyebabkan konflik berkepanjangan dimasa akan datang, akan sering terjadi penyerobotan tanah yang dimiliki Masyarakat adat, akan menyebabkan hilangnya hak-hak ulayat, hilangnya tanah Masyarakat adat dll.
2. PEMOHON dalam hal ini merupakan warga asli Masyarakat adat Dayak, dan dalam pengajuan Permohonan Judicial review ini sebagai inisiatif mewakili Masyarakat adat Dayak. Dikarenakan PEMOHON tidak ingin terbitnya Pasal 16A ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU nomor 21 Tahun 2023 tentang IKN atas landasan mengundang daya tarik investor, menyebabkan tanah tanah adat yang selama ini dijaga dengan baik oleh Masyarakat adat dayak akan semakin terkikis dan lambat laun akan hilang ekstitensinya.
3. Bahwa PEMOHON melampirkan melalui pernyataan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) yang dipublish di website Greeners.co tertanggal 26 September 2023, menyampaikan bahwa Sebanyak 8,5 juta hektare wilayah masyarakat adat terampas setidaknya terdapat 301 kasus berkaitan wilayah masyarakat adat. Data tersebut merupakan catatan selama lima tahun terakhir (2018-2022) AMAN.



Pernyataan Direktur Advokasi Kebijakan, Hukum, dan Hak Asasi Manusia (HAM) AMAN, Muhammad Arman “Semua konflik itu kami dokumentasikan dalam Catatan Akhir Tahun AMAN. Pada IKN, setidaknya terdapat 21 komunitas masyarakat adat yang mendiami wilayah pembangunan IKN. AMAN memperkirakan sedikitnya terdapat 20.000 jiwa yang akan terampas haknya akibat proyek ambisius IKN di Kalimantan Timur itu,” (sumber Greeners.co: <https://www.greeners.co/berita/aman-85-juta-hektare-wilayah-masyarakat-adat-terampas/#:~:text=Jakarta%20%28Greeners%29%20%E2%80%93%20Sebanyak%208%2C5%20juta%20hektare%20wilayah,merupakan%20catatan%20selama%20lima%20tahun%20terakhir%20%282018-2022%29%20AMAN.>)

4. bahwa dengan adanya catatan tersebut memperkuat adanya kerugian konstitusi Pemohon dan hal ini akan terus terjadi

PEMOHON II

5. bahwa PEMOHON II mengalami kerugian secara actual disebabkan karena PEMOHON II memiliki hak milik atas tanah seluas Dua Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Meter Persegi, kemudian berdasarkan pemberitahuan Pengumuman Hasil Inventarisasi Dan Identifikasi Peta Bidang Tanah Dan Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara Tahap I NOMOR : 15/PENG-16.12/XII/2022.

“Dalam hal Pihak yang Berhak keberatan atas hasil inventarisasi dan identifikasi dimaksud, Pihak yang Berhak dapat mengajukan keberatan kepada Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak pengumuman ini.”

Dalam surat pemberitahuan tersebut PEMOHON II diberikan kesempatan mengajukan keberatan paling lama 14 hari akan tetapi apabila melewati batas waktu tersebut dianggap menyetujui. Atas dasar tersebut Pemohon terpaksa menerima Ganti kerugian dari Pemerintah dengan nilai Pengganti sebesar Rp. 628.499.987 (bukti P-5 surat Penyampaian Nilai Ganti Kerugian)

6. bahwa selain itu PEMOHON II mengalami kerugian Konstitusi secara actual karena PEMOHON II hanya diberikan Hak Pakai dalam jangka waktu 10 Tahun (sertifikat hak pakai nomor 00153) dengan luas tanah: Delapan Ribu Seratus Dua Puluh Lima



meter persegi (**bukti P-06 Sertifikat Hak Pakai PEMOHON II**) sedangkan Investor lain diberikan jangka waktu 80 Tahun. Perbedaan perlakuan dalam pemberian jangka waktu Hak Pakai membuat PEMOHON II diperlakukan secara tidak adil oleh Pemerintah.

Andai kata tanah yang dimiliki PEMOHON II dengan tanah yang dimiliki oleh Investor memiliki ukuran yang sama bisa saja jangka waktu Hak Pakai Investor jauh lebih lama ketimbang PEMOHON II.

III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PARA PEMOHON.

Adil Ka' Talino, Bacuramin Ka' Saruga, Basengat Ka' Jubata

A. KESAMAAN SUBSTANSI ANTARA PUTUSAN MK NOMOR 21-22/PUU-V/2007 (PASAL 22 AYAT (1) UU NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL) DENGAN PASAL 16A UU NOMOR 21 TAHUN 2023 TENTANG IKN

1. Isi Pasal 22 ayat (1) UU nomor 22 Tahun 2007 tentang Penanaman modal yang isinya sebagai berikut:
 - Hak Guna Usaha dapat diberikan dengan jumlah 95 (sembilan puluh lima) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 60 (enam puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 35 (tiga puluh lima) tahun
 - Hak Guna Bangunan dapat diberikan dengan jumlah 80 (delapan puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 50 (lima puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 30 (tiga puluh) tahun
 - Hak Pakai dapat diberikan dengan jumlah 70 (tujuh puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 45 (empat puluh lima) tahun dan dapat diperbarui selama 25 (dua puluh lima) tahun

Pasal tersebut sudah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, tertuang didalam Putusan MK PUTUSAN MK NOMOR 21-22/PUU-V/2007, isi putusannya:

“Dengan uraian pada huruf a) sampai dengan c) di atas, maka telah nyata bagi Mahkamah bahwa pemberian hak-hak atas tanah yang “dapat diperpanjang di muka sekaligus” dalam rumusan Pasal 22 Ayat (1) dan Ayat (2) maupun kata-kata “sekaligus di muka” dalam Pasal 22 Ayat (4) UU Penanaman Modal telah mengurangi, memperlemah, atau bahkan dalam keadaan tertentu menghilangkan kedaulatan rakyat di bidang ekonomi. Dengan demikian, dalam menilai konstitusionalitas Pasal 22 UU



Penanaman Modal di atas, baik dilihat dari sudut pandang prinsip penguasaan oleh negara, yang di dalamnya termasuk perlindungan terhadap kepentingan yang dilindungi oleh konstitusi, maupun dari sudut pandang kedaulatan rakyat di bidang ekonomi, sebagaimana terkandung dalam pengertian Pasal 33 UUD 1945, telah ternyata bahwa pemberian hak-hak atas tanah kepada perusahaan penanaman modal baik HGU, HGB, maupun Hak Pakai yang dapat diperpanjang di muka sekaligus, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UU Penanaman Modal, bertentangan dengan prinsip penguasaan oleh negara maupun kedaulatan rakyat di bidang ekonomi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 33 UUD 1945”

Jangka waktu HGU, HGB dan Hak Pakai di dalam Isi Pasal 22 ayat (1) UU nomor 22 Tahun 2007 tentang Penanaman modal, memiliki kesamaan dengan Pasal 16A UU nomor 21 Tahun 2023 tentang IKN yaitu sama-sama jangka waktu yang terlalu lama, dan isi Pasalnya sebagai berikut:

- Dalam hal HAT yang diperjanjikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (7) dalam bentuk hak guna usaha, diberikan untuk jangka waktu paling lama 95 (sembilan puluh lima) tahun melalui 1 (satu) siklus pertama dan dapat dilakukan pemberian kembali untuk 1 (satu) siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 95 (sembilan puluh lima) tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi.
 - Dalam hal HAT yang diperjanjikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (7) dalam bentuk hak guna bangunan, diberikan untuk jangka waktu paling lama 80 (delapan puluh) tahun melalui 1 (satu) siklus pertama dan dapat dilakukan pemberian kembali melalui 1 (satu) siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 80 (delapan puluh) tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi
 - Dalam hal HAT yang diperjanjikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (7) dalam bentuk hak pakai, diberikan untuk jangka waktu paling lama 80 (delapan puluh) tahun melalui 1 (satu) siklus pertama dan dapat dilakukan pemberian kembali melalui 1 (satu) siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 80 (delapan puluh) tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi
2. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah secara tegas menyatakan dalam Putusan Nomor 21-22/PUU-V/2007 bahwa pemberian hak atas tanah dengan mekanisme perpanjangan di muka bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945. Oleh karena itu, mengadopsi kembali skema serupa dalam Pasal 16A UU Nomor 21 Tahun 2023 dan menariknya Pasal 22 ayat (1) UU nomor 22 Tahun 2007 tentang Penanaman modal bertujuan untuk kepentingan Penanaman Modal/menarik investor hal ini juga serupa dengan tujuan Pasal 16A UU Nomor 21 Tahun 2023 tentang IKN yaitu menarik investor. menunjukkan inkonsistensi dengan putusan MK yang telah berkekuatan hukum tetap (erga omnes) dan harus menjadi acuan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan berikutnya.

B. BERTENTANGAN PASAL 33 AYAT (3) UUD 1945.



1. Bahwa tafsir Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menurut putusan MK Perkara Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 Perkara Nomor 008/PUU-III/2005, halaman 514: *“pengertian dikuasai oleh negara dalam Pasal 33 UUD 1945 mengandung pengertian yang lebih tinggi atau lebih luas daripada pemilikan dalam konsepsi hukum perdata. Konsepsi penguasaan oleh negara merupakan konsepsi hukum publik yang berkaitan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dianut dalam UUD 1945, baik dibidang politik (demokrasi politik) maupun ekonomi (demokrasi ekonomi). Dalam paham kedaulatan rakyat itu, rakyatlah yang diakui sebagai sumber, pemilik dan sekaligus pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bernegara, sesuai dengan doktrin ” dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”.* Dalam pengertian tersebut, tercakup pula pengertian kepemilikan publik oleh rakyat secara kolektif.”

Halaman 515:

“Timbul pertanyaan, apakah dengan tafsir konsep penguasaan demikian, dapat dengan tegas ditentukan siapa yang menjadi pemilik air tersebut? Konsepsi tersebut jelas menegaskan bahwa rakyat adalah pemilik bumi dan air dan kekayaan alam yang ada di dalamnya, sehingga oleh karenanya manusia sebagai individu yang memiliki hak yang bersifat azasi untuk memperoleh akses terhadap air, yang harus dilindungi..”

2. Bahwa, Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa negara memiliki kewenangan untuk mengatur penguasaan tanah dan sumber daya alam lainnya dengan tujuan untuk kepentingan rakyat. Negara sebagai pemegang kekuasaan atas bumi dan kekayaan alam berperan untuk menjamin pemanfaatannya demi kemakmuran bersama, bukan untuk kepentingan individu atau kelompok semata.
3. Bahwa, Penguasaan negara atas tanah seharusnya tidak diartikan sebagai pemilikan yang absolut, melainkan sebagai pengelolaan yang memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, pemberian hak atas tanah baik itu hak guna usaha (HGU), hak guna bangunan (HGB), maupun hak pakai (HP) harus sesuai dengan prinsip pemanfaatan untuk kesejahteraan umum dan dengan memperhatikan kelangsungan pengelolaan tanah secara berkelanjutan



4. Bahwa, HGU adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai oleh negara dalam waktu yang terbatas, yang umumnya diberikan dalam sektor pertanian, perkebunan, atau kehutanan. Di Indonesia, HGU diberikan dengan batas waktu yang lama, yaitu maksimal 95 tahun. Sementara batasan ini mungkin terlihat sebagai cara untuk memberi kepastian bagi investor dalam jangka panjang, namun harus dihubungkan dengan prinsip dasar Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa tanah dan sumber daya alam harus digunakan untuk kemakmuran rakyat dan pengelolaannya tidak hanya menguntungkan segelintir pihak.
5. Bahwa, berdampak pada keberlanjutan Pengelolaan Tanah, HGU selama 95 tahun memberikan peluang bagi pemegang hak untuk mengelola tanah dalam jangka waktu yang sangat panjang. Namun, jangka waktu yang panjang ini juga berisiko mengurangi fleksibilitas negara dalam mengalihkan atau mengelola kembali tanah tersebut setelah jangka waktu yang ditetapkan berakhir. Negara harus memastikan bahwa HGU tidak mengarah pada pemusatan penguasaan tanah di tangan segelintir pihak yang dapat merugikan Masyarakat
6. Bahwa, dalam konteks Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945, setiap penggunaan tanah harus mengutamakan kemakmuran rakyat. Jika tanah yang diberikan dengan HGB dan Hak Pakai hanya dimanfaatkan untuk kepentingan segelintir pihak atau golongan, tanpa adanya manfaat nyata bagi masyarakat luas, maka hal ini dapat bertentangan dengan prinsip konstitusional. Oleh karena itu, negara perlu mengawasi agar pemberian HGB dan HP tetap mengarah pada pembangunan yang memberi manfaat jangka panjang bagi Masyarakat
7. Bahwa, Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa penguasaan dan pemanfaatan tanah harus dilakukan untuk kemakmuran rakyat, dan bukan untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu. Oleh karena itu, pemberian hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai dengan Jangka waktu yang terlalu panjang dapat menyebabkan dominasi penguasaan tanah oleh segelintir pihak

C. BERPOTENSI PERAMPASAN WILAYAH MASYARAKAT ADAT



8. Kasus Dugaan Penyerobotan Lahan PT IKU Bergulir, Warga Desa Telemow PPU Bersikeras Pilih Bertahan (bukti P-7 screenshot berita Tribun Kaltim)

Bahwa dilansir media Tribun Kaltim pada tanggal 1 Febuari 2024 yang berjudul “Kasus Dugaan Penyerobotan Lahan PT IKU Bergulir, Warga Desa Telemow PPU Bersikeras Pilih Bertahan” Ancaman penggusuran menghantui sejumlah keluarga di Desa Telemow, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Provinsi Kalimantan Timur.

Ancaman ini muncul setelah pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menerbitkan Hak Guna Bangunan (HGB) kepada PT IKU di atas kebun, pemukiman warga, bahkan Kantor Desa dan puskesmas Desa Telemow.

Akibat perlawanan warga, PT IKU melaporkan belasan warga hingga Ketua Adat Paser Binuang-Telemow ke Polda Kalimantan Timur. Warga dituduh menduduki, menggarap lahan perusahaan hingga pencemaran nama baik

9. Bahwa berdasarkan catatan akhir tahun 2023 yang diterbitkan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara yang berjudul “Masyarakat Adat Di Tahun Politik: Di Tengah Hukum Represif & Cengkraman Oligarki”

“Masyarakat Adat secara langsung berdampak pada meningkatnya perampasan wilayah adat, kriminalisasi dan kekerasan. Sepanjang tahun 2023, AMAN mencatat setidaknya terdapat 2.578.073 hektar wilayah adat. Sebagian besar perampasan wilayah adat tersebut disertai dengan kekerasan dan kriminalisasi yang menyebabkan 247 orang korban - 204 orang diantaranya luka-luka, 1 orang ditembak sampai meninggal dunia, dan kurang lebih 100 rumah warga Masyarakat Adat dihancurkan karena dianggap mendiami kawasan konservasi negara”



2.578.073 Ha
Wilayah Adat Dirampas
oleh negara & Korporasi
Atas Nama Investasi



247 Orang
Mengalami
Kekerasan &
Kriminaliasi



1 Orang
Meninggal
Ditembak



204 Orang
Luka-luka



100+ Orang
Tempat Tinggal
Masyarakat Adat
Dihancurkan atas



“Kasus perampasan wilayah adat oleh Melchor Grup di Maluku, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Merauke secara implementatif dilakukan dengan memanfaatkan rezim izin multiusaha. Melchor group menandatangani Kerjasama dengan PT Talisan Emas sebagai pemegang IUPHHK-HA (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam) atau yang saat ini disebut PBPH-HT seluas 54.000 hektar di Kepulauan Aru, Maluku.³ Proyek perdagangan karbon ini disebut dengan Proyek Talisan Emas.⁴ Seluas 591,957 hektar wilayah hutan yang merupakan bagian dari wilayah adat Masyarakat Adat Aru di kepulauan Aru juga telah dikapling menjadi proyek karbon oleh Melchor grup dengan nama Cendrawasih Aru Project.⁵ Di Merauke, Melchor group juga memiliki proyek karbon. Melchor membangun Kerjasama dengan Medco Group sebagai pemegang izin IUPHHK HTI (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman Industri) dengan 170.000 hektar”

“Situasi serupa terjadi di sektor energi, penetapan Pulau Flores sebagai Pulau Panas Bumi (The Geothermal Island) melalui Surat Keputusan Menteri ESDM Nomor 2268 K/30/MEM/2017 tanggal 19 Juni 2017, telah mengakibatkan perampasan wilayah adat 14 komunitas Masyarakat Adat di Pocoleok, di Kabupaten Manggarai, NTT dengan total seluas 3.778 hektar yang berada di 3 wilayah desa administratif, yaitu Desa Mocok, Desa Lungar dan Desa Golo Muntas. Proyek ini berdampak pada 4.506 jiwa. Bahkan beberapa warga saat ini harus menyanggah status sebagai pelaku kriminal karena melawan proyek geothermal”

D. BERPOTENSI TERJADINYA SUAP IZIN HGU, HGB DAN HAK PAKAI.

10. Bahwa berkaca dari kasus suap perpanjangan hak guna usaha (HGU) perkebunan sawit, PT Adimulia Agrolestari (Adimulia). dilansir dari media Mongabay yang berjudul “Kasus Suap Izin HGU, Petinggi Perusahaan Sawit di Riau Vonis Dua Tahun” dipublish pada tanggal 1 April 2022

[\(https://www.mongabay.co.id/2022/04/01/kasus-suap-izin-hgu-petinggi-perusahaan-sawit-di-riau-vonis-dua-tahun/\)](https://www.mongabay.co.id/2022/04/01/kasus-suap-izin-hgu-petinggi-perusahaan-sawit-di-riau-vonis-dua-tahun/)

:



- *Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru yang dipimpin Dahlan, dengan dua anggota, Yanuar Anadi dan Adrian Hasiholan Bogawijn Hutagalung, memvonis Sudarso, General Manager perusahaan sawit, PT Adimulia Agrolestari dua tahun penjara, denda Rp 200 juta, atau kurungan empat bulan.*
- *Sudarso terbukti menyuap Bupati Kuantan Singingi nonaktif, Andi Putra, agar dapat rekomendasi persetujuan penempatan kebun plasma perusahaan sawit ini di Kabupaten Kampar, Riau.*
- *Majelis hakim juga menyatakan, Frank Wijaya, Komisaris perusahaan sawit ini turut terlibat dalam perkara suap ini. Tak sekadar menyuruh Sudarso mengurus perpanjangan HGU, pemilik juga menyetujui pemberian uang pada Andi Putra, Bupati Kuansing, nonaktif.*
- *Kelanjutan kasus suap HGU ini penting karena banyak perkebunan sawit di Riau dalam periode akan berakhir HGU. Kini, perusahaan itu mengurus perpanjangan. Terlebih, pasca UU Cipta Kerja, perusahaan yang belum memiliki HGU juga berbondong-bondong hendak mendapatkan izin.*

11. Bahwa KPK tetapkan eks Kepala BPN Riau tersangka suap pengurusan HGU, dilansir dari media ANTARA yang berjudul **“KPK tetapkan eks Kepala BPN Riau tersangka suap pengurusan HGU”** dipublish pada tanggal 27 Oktober 2022 (<https://www.antaraneews.com/berita/3206613/kpk-tetapkan-eks-kepala-bpn-riau-tersangka-suap-pengurusan-hgu>)

“Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pengurusan dan perpanjangan hak guna usaha (HGU) di Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Riau. Tiga tersangka, yaitu mantan Kepala Kanwil BPN Provinsi Riau M. Syahrir (MS), swasta/pemegang saham PT Adimulia Agrolestari (AA) Frank Wijaya (FW), dan General Manager PT AA Sudarso (SDR). Penyidikan itu dilakukan menindaklanjuti proses persidangan dan fakta hukum terkait adanya suap dalam perkara terdakwa mantan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Andi Putra.”

12. Bahwa dengan Kasus suap HGU PT Adimulia Agrolestari menunjukkan adanya celah hukum dalam proses perpanjangan HGU yang dapat disalahgunakan oleh oknum pejabat dan pengusaha melalui praktik korupsi. Dan bahwa suap dalam perpanjangan HGU bukan sekadar potensi, tetapi telah terjadi di lapangan

E. BERPOTENSI MELAHIRKAN PERMASALAHAN KONFLIK DENGAN MASYARAKAT

13. Permasalahan yang rumit mengenai konflik HGU, HGB dan Hak Pakai sering terjadi. Beberapa konflik sebagai percontohan Perusahaan yang memiliki HGU berkonflik dengan masyarakat: sengketa 72 orang petani dengan PT. DDP diatas lahan kisaran luas 400 hektar (tidak ada izin HGU), juga terdapat 45 petani yang berkonflik dengan PT. BBS (Bina Bumi Sejahtera) di Kabupaten Mukomuko diatas areal sengketa 300 hektar, Kelompok masyarakat di Kecamatan Air Napal



Kabupaten Bengkulu Bengkulu Utara yang berkonflik dengan PT. BRS (Bimas Raya Sawitindo) dan Kelompok masyarakat di Kabupaten Bengkulu Utara yang berkonflik dengan PT. PDU (Purna Daya Upaya).

(sumber: kutipan berita nuansa Bengkulu.com yang berjudul “Pemprov Bengkulu Tanggapi Soal Sengketa Agraria” dipublish pada tanggal 29 Oktober 2024, <https://nuansabengkulu.com/2024/10/29/pemprov-bengkulu-tanggapi-soal-sengketa-agraria/>)

14. Bahwa Menurut Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), terdapat 22 komunitas masyarakat adat anggota AMAN di dalam wilayah IKN (Cahyadi, 2021). Namun, dipastikan jumlah komunitas adat lebih dari itu karena tidak semuanya anggota AMAN. Jumlah warga masyarakat adat di IKN sekitar 20.000 jiwa (Mantalaen, 2021).

Sebelum ada IKN, komunitas masyarakat adat telah menghadapi dan mengalami beragam konflik dengan korporasi ataupun pemerintah karena wilayah adatnya dimasukkan dalam konsesi pelbagai perusahaan. Keberadaan IKN memunculkan kekhawatiran dan rasa tidak aman bagi komunitas masyarakat adat karena mereka telah mengalami konflik agraria berkepanjangan

(sumber berita: Kompas.
<https://www.kompas.id/baca/opini/2024/08/20/kemerdekaan-dan-nasib-masyarakat-adat-di-ikn>)

15. Bahwa Suku Penajam Paser Utara dan Suku Adat Paser Balik, merupakan dua suku yang mendiami daratan Kalimantan Timur. Kedua suku ini mendiami wilayah dengan kontur tanah yang subur, memiliki risiko bencana alam yang minimal, juga lokasi yang strategis. Di tengah harapan akan kemajuan, kedua suku ini juga merasa cemas dan menyoroti beberapa tuntutan yang harus dipertimbangkan. **Kekhawatiran utama mereka adalah risiko terdepak dari tanah warisan mereka dan kehilangan akses terhadap sumber daya alam yang menjadi pondasi kehidupan mereka.** Terkait proyek pemindahan IKN dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur, masyarakat adat di daerah tersebut mulai menyuarakan protes dan keluhan. Sebagian besar keluhan masyarakat adat berkisar pada tumpang tindih wilayah.



Komite Nasional Pembaruan Agraria, sebuah koalisi masyarakat sipil, memperingatkan bahwa proses pembangunan IKN berpotensi menimbulkan konflik agraria. Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) juga menyarankan bahwa lahan IKN di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara ditetapkan melalui Peta Indikatif Tumpang Tindih Informasi Geospasial Tematik (PITTI) berdasarkan Kebijakan Satu Peta (KSP). Oleh karena itu, wilayah yang akan dibangun IKN tidak hanya berada di tanah milik negara, tetapi juga mencakup tanah-tanah masyarakat. Masyarakat adat menuntut agar hak-hak mereka diakui dan dilindungi dalam proses pembangunan IKN

(sumber berita: Kumparan
<https://kumparan.com/namiradifa/ikn-antara-cita-cita-nasional-dan-suara-masyarakat-adat-22jIKVfo7W1/3>)

16. bahwa Pengakuan atas keberadaan masyarakat adat diatur di antaranya dalam UUD RI Tahun 1945 Amendemen 1 sampai 4, Pasal 18B dan Pasal 28 I Ayat (3), Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), UU No 39/1999 tentang HAM, dan Putusan Mahkamah Konstitusi RI No 35/PUU-X/2012 atas pengujian UU No 41/1999 tentang Kehutanan yang menyatakan bahwa hutan adat bukan hutan negara.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 52/2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat telah mengatur kewenangan keputusan gubernur dan bupati/wali kota dalam mengakui masyarakat adat

17. bahwa dengan beberapa regulasi tersebut mengenai pengakuan masyarakat adat. Dengan pemberian HGU, HGB, dan Hak Pakai sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 16A UU nomor 21 Tahun 2023 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN maka sangat berpotensi pemberian HGU, HGB dan Hak Pakai tidak memperdulikan keberadaan masyarakat adat. Apalagi masyarakat adat sering berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, tanah dan kearifan lokal yang melekat di tanah adat sering menimbulkan konflik agraria yang berkepanjangan.

Seperti kasus yang saat ini dirasakan oleh Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang. Genap 100 tahun mereka terjajah oleh PT. London Sumatra (Lonsum), sebuah perusahaan asing di bidang perkebunan. Lonsum melakukan penanaman



karet di atas tanah ulayat Ammatoa Kajang sejak tahun 1919 dengan status hak erfpacht melalui keputusan Jenderal Hindia Belanda. Tahun 1961 dikonversi menjadi HGU.

(sumber: YLBHI, "Hukum Adat Dalam Pusaran HGU", <https://ylbhi.or.id/publikasi/artikel/hukum-adat-dalam-pusaran-hgu/>)

18. bahwa timbul permasalahan yaitu baik didalam Pasal 16A UU nomor 21 Tahun 2023 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN, UU nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2024 Tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Atas Tanah. dokumen HGU tidak jelas menyebutkan batas batas tanah. Ketidakjelasan ini memberi kesempatan bagi perusahaan pemilik lahan untuk menyerobot tanah milik masyarakat setempat. Maka tidak heran, akar dari konflik HGU selama ini adalah sengketa batas yang berujung saling klaim kepemilikan.
19. Bahwa dari kasus diatas menggambarkan masyarakat adat tidak terlepas menghadapi kasus kasus tersebut, sehingga tanah tanah masyarakat adat sering kali di caplok oleh pengusaha-pengusaha yang mempunyai power. Karena hal ini lah tidak bisa dipungkiri dimasa depan pemberian HGU, HGB dan Hak Pakai Pasal 16A UU nomor 21 Tahun 2023 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN, sangat berkemungkinan terus akan terjadi masyarakat adat Dayak menghadapi kasus suap izin HGU seperti pada kasus diatas
20. Bahwa deretan kejadian tersebut sampai saat ini menggambarkan adanya pengabaian kepentingan masyarakat sekitar sehingga hak hak masyarakat terlanggar seperti misalnya izin HGU yang illegal, rawan kriminalisasi dilakukan Perusahaan terhadap siapapun yang mencoba melawan. Masyarakat yang merupakan sebagai pihak yang lemah dan rawan korban atas arogansi pihak pihak yang memiliki power untuk melegalkan segala cara terhadap HGU, HGB dan Hak Pakai. Atas permasalahan ini dengan kehadiran jangka waktu yang terbaru mengenai HGU, HGB dan Hak Pakai yang diatur didalam Pasal 16A UU nomor 21 Tahun 2023 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 3 Tahun 2022



tentang IKN justru akan semakin berkepanjangan konflik masyarakat dengan Perusahaan

21. Bahwa setelah diamati nyatanya baik di Undang-Undang nomor 3 Tahun 2022 maupun perbaikan Undang-undang nomor 21 Tahun 2023 tentang IKN tidak terdapat perlindungan terhadap tanah adat. Atas hal ini maka sangat berpotensi dimasa akan dapat terjadi penyerobotan tanah adat yang dilakukan perusahaan-perusahaan untuk kepentingan memiliki izin HGU.

CONTOH: Pembangunan kawasan industri Pulau Rempang, Kota Batam menimbulkan konflik sengketa tanah antara masyarakat, pemerintah, dan PT. Makmur Elok Graha. Program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing Indonesia terhadap Singapura tersebut justru berujung bentrok akibat ketidakpastian hukum atas tanah. Masyarakat menganggap, tanah tersebut merupakan warisan leluhur yang telah ada sebelum kemerdekaan. Sedangkan di sisi lain, adanya Hak Guna Usaha (HGU) yang diberikan pada sebuah perusahaan, membuat tanah tersebut dianggap tidak lagi milik masyarakat

Setidaknya terdapat dua masalah utama dalam konflik ini. Pertama, masyarakat adat yang terdiri dari Suku Melayu, Suku Laut, dan beberapa suku lainnya, telah menempati Pulau Rempang selama lebih dari 200 tahun. Selama masa tersebut, tanah di Pulau Rempang telah dianggap milik masyarakat adat secara utuh. Kemudian pada tahun 2001-2002, pemerintah memberikan kewenangan berupa Hak Guna Usaha (HGU) pada sebuah perusahaan atas tanah Batam. Namun, hingga sebelum konflik terjadi, tanah tersebut tidak pernah dikunjungi atau dikelola oleh investor. Kedua, kewenangan atas pengelolaan lahan di Batam diatur oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam). Sayangnya, batas-batas pengelolaan tanah oleh BP Batam dan tanah adat milik masyarakat tidak diuraikan secara jelas, hingga menimbulkan tumpang tindih penguasaan tanah

(sumber berita:

<https://ugm.ac.id/id/berita/menilik-konflik-rempang-dan-pengakuan-pemerintah-atas-hak-hak-masyarakat-adat/>)



22. Bahwa, berpotensi menambah kisruh Agraria. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Dewi Kartika mencatat sepanjang 2023 terjadi 241 letusan konflik agraria struktural. Setidaknya ada 3 sektor bisnis yang paling banyak menyumbang letusan konflik agraria itu. **Pertama**, perkebunan dan agribisnis ada 108 letusan konflik yang mencakup 124.545 hektar lahan, 37.553 kepala keluarga (KK), dan 164 desa terdampak.

Kedua, sektor properti sebanyak 44 konflik yang meliputi 64.119 hektar, 33.206 KK, dan 49 desa terdampak. **Ketiga**, pertambangan ada 32 konflik yang menysasar 127.525 hektar, 48.622 KK dan 57 desa terdampak. Berikutnya proyek infrastruktur 30 konflik, kehutanan 17 konflik, pesisir dan pulau-pulau kecil serta pembangunan fasilitas militer masing-masing 5 konflik.

(sumber berita:

<https://www.hukumonline.com/berita/a/3-sektor-bisnis-ini-penyumbang-terbesar-konflik-agraria-sepanjang-2023-lt65a50a011f3ba/>)

Tidak ada jaminan perlindungan masyarakat atas kepemilikan HGU, HGB dan Hak Pakai di UU nomor 21 Tahun 2023 tentang IKN maka data data diatas akan terus bertambah

23. Jangka waktu yang panjang dapat memperburuk ketimpangan akses terhadap tanah, karena pihak tertentu dapat menguasai tanah dalam waktu lama tanpa memberikan peluang kepada masyarakat lain. Situasi ini dapat mengakibatkan konflik agraria, yang bertentangan dengan semangat reforma agraria dan keadilan sosial yang diusung UUPA

24. Bahwa HGU yang berlaku selama hampir satu abad dapat berkontribusi pada ketimpangan penguasaan lahan, yang dapat melahirkan konflik agraria di tengah masyarakat. Kepemilikan tanah yang lama oleh satu entitas dapat menyebabkan penguasaan tanah yang tidak merata, yang melanggar prinsip keadilan sosial sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa bumi dan kekayaan alam harus dikelola untuk kesejahteraan masyarakat secara adil.



25. Bahwa Jangka waktu HGU yang panjang juga menimbulkan tantangan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Dalam beberapa kasus agraria seperti perkebunan atau pertambangan dapat memberikan dampak lingkungan yang serius, seperti deforestasi dan degradasi tanah. Tanpa pengawasan ketat, jangka waktu HGU yang lama bisa memperparah kerusakan lingkungan yang sulit diperbaiki dalam waktu singkat
26. Dalam praktiknya, HGU yang lama berpotensi membatasi hak masyarakat setempat untuk memanfaatkan lahan di sekitar mereka, khususnya dalam hal ketahanan pangan dan penghidupan lokal. Ini mengakibatkan akses masyarakat terhadap lahan negara yang terbatas, yang seharusnya bisa dikelola bersama untuk kemakmuran Bersama.
27. Bahwa Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penguasaan lahan hak guna usaha, diberikan untuk jangka waktu paling lama 95 (sembilan puluh lima) tahun, ayat (2) hak guna bangunan, diberikan untuk jangka waktu paling lama 80 (delapan puluh) tahun, ayat (3) hak pakai, diberikan untuk jangka waktu paling lama 80 (delapan puluh) tahun oleh pihak tertentu bisa jadi bertentangan dengan cita-cita tersebut, karena berisiko menyebabkan ketimpangan penguasaan lahan. Dengan jangka waktu yang panjang, masyarakat lokal yang membutuhkan akses terhadap tanah untuk kegiatan produktif bisa sulit mendapatkan lahan, sehingga terjadi ketimpangan kesejahteraan yang semakin tajam.

F. MENGABAIKAN KEPENTINGAN GENERASI MENDATANG.

28. Bahwa Pemberian hak dengan jangka waktu terlalu lama dapat mengorbankan kepentingan generasi mendatang, yang seharusnya memiliki kesempatan yang sama untuk mengelola dan memanfaatkan tanah sesuai dengan kebutuhan di masa depan. Tanah adalah sumber daya terbatas. Oleh karena itu, pengaturannya harus memperhatikan keberlanjutan untuk generasi mendatang
29. Jika Hak Guna Usaha diberikan pada tahun 2025 untuk jangka waktu 95 tahun, maka hak ini baru akan berakhir pada tahun 2120. Selama hampir satu abad,



dinamika kebutuhan tanah untuk penduduk yang terus bertambah, perubahan iklim, dan inovasi teknologi akan terus berkembang. Generasi yang lahir pada pertengahan abad ke-21 tidak akan memiliki akses untuk mengelola tanah tersebut meskipun mungkin ada kebutuhan yang sangat mendesak di masanya

30. Bahwa pemberian hak jangka panjang bertentangan dengan semangat reforma agraria yang bertujuan untuk mendistribusikan tanah secara adil bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk generasi mendatang. Dalam jangka waktu 80-95 tahun, program redistribusi tanah atau pengadaan lahan untuk proyek pembangunan inklusif (seperti perumahan rakyat atau lahan produktif bagi petani kecil) akan sulit dilakukan karena tanah telah "terkunci" dalam penguasaan pihak tertentu
31. Dalam jangka waktu 80-95 tahun, tanah yang dikuasai oleh pihak tertentu dapat mengalami degradasi kualitas akibat eksploitasi atau pengelolaan yang tidak memperhatikan keberlanjutan. Generasi mendatang akan mewarisi lahan yang rusak atau tidak produktif, sehingga kehilangan potensi manfaat ekonomis dan ekologis tanah tersebut
32. Bahwa hak atas tanah yang diberikan dengan jangka waktu terlalu lama, seperti 95 tahun untuk HGU atau 80 tahun untuk HGB dan Hak Pakai, dapat menciptakan situasi di mana tanah dikuasai oleh pihak tertentu selama hampir satu abad. Dalam jangka waktu tersebut, generasi mendatang tidak memiliki kesempatan untuk memanfaatkan tanah tersebut, baik untuk pertanian, pemukiman, maupun pembangunan ekonomi lainnya, karena hak sudah "terkunci" pada pemegang hak sebelumnya.

G. MENGANCAM KELESTARIAN BUDAYA DAN IDENTITAS LOKAL

33. Bahwa Hak-hak jangka panjang atas tanah yang diberikan oleh negara berpotensi bertentangan dengan keberadaan hukum adat, yang biasanya mengatur kepemilikan tanah berbasis komunitas atau kearifan lokal. Sistem hukum nasional yang lebih dominan dapat menggantikan atau menghapuskan sistem hukum adat yang sudah berlaku turun-temurun



34. Bahwa Beberapa wilayah di Indonesia memiliki hubungan erat antara masyarakat adat dengan tanah yang mereka kelola secara turun-temurun. Pemberian hak jangka panjang kepada pihak tertentu dapat memutus hubungan tersebut, karena tanah tersebut tidak lagi dikelola berdasarkan nilai-nilai adat setempat. Hal ini mengancam keberlanjutan budaya dan identitas lokal, yang seharusnya menjadi bagian integral dari pengelolaan tanah berbasis kearifan local
35. Sebagian besar budaya lokal terkait erat dengan akses terhadap sumber daya alam, seperti air, tanah, hasil hutan, dan sumber pangan tradisional. Dengan beralihnya lahan ke pemegang HGU, HGB, atau Hak Pakai untuk jangka waktu lama, masyarakat kehilangan akses ke sumber daya yang selama ini mendukung praktik budaya mereka, termasuk ritual tradisional, festival adat, dan pengobatan herbal. Contoh: Pemanfaatan hutan adat untuk perkebunan sawit selama 95 tahun menghilangkan bahan baku untuk kerajinan tradisional atau ramuan obat yang digunakan oleh masyarakat adat di wilayah tersebut
36. Eksploitasi tanah untuk usaha atau pembangunan dengan jangka waktu panjang seringkali diiringi dengan degradasi lingkungan, seperti deforestasi, pencemaran, atau perubahan lanskap alam. Padahal, identitas lokal seringkali erat terkait dengan keberadaan lingkungan alam mereka. Contoh: Hilangnya hutan adat yang menjadi bagian dari ritual budaya masyarakat Dayak akibat penguasaan tanah oleh perusahaan selama puluhan tahun
37. Jangka waktu hak yang panjang seringkali hanya menguntungkan pihak-pihak yang memiliki modal besar, seperti korporasi atau pemodal asing. Sementara itu, masyarakat lokal tidak memiliki kapasitas untuk bersaing. Ketimpangan ini memperparah situasi di mana masyarakat lokal semakin terpinggirkan dan kehilangan pengaruh atas budaya mereka. Contoh: HGU yang dialokasikan untuk perusahaan perkebunan selama 95 tahun seringkali membuat masyarakat adat tidak lagi dapat memanfaatkan lahan untuk tradisi agrarisnya
38. Dengan penguasaan tanah yang panjang oleh pihak tertentu, terjadi perubahan fungsi lahan dari aktivitas tradisional seperti pertanian, perikanan, atau seni kerajinan lokal menjadi kawasan komersial. Proses ini dapat menghilangkan



praktik budaya yang berhubungan dengan pola penggunaan lahan tradisional, mengakibatkan erosi identitas budaya masyarakat setempat. Contoh: Sebuah daerah yang sebelumnya merupakan pusat kerajinan tradisional dapat berubah menjadi area industri selama puluhan tahun, sehingga praktik kerajinan itu punah karena keterbatasan ruang.

H. PERBANDINGAN DENGAN NEGARA LAIN

No.	Negara	Dasar hukum	Hak Guna usaha	Hak Guna Bangunan	Hak pakai
1	Indonesia	UU Nomor 21 Tahun 2023	Hak Guna Usaha (HGU) dapat diberikan warga negara Indonesia dan badan hukum yang didirikan menurut hukum dan didirikan di Indonesia sesuai diperjanjikan selama 95 (sembilan lima tahun) siklus pertama dan dapat diperpanjang 95 tahun siklus kedua (total keseluruhan 180 tahun), (vide Pasal 16A ayat (1) UU Nomor 21 tahun 2023)	Hak Guna Bangunan (HGB) dapat diberikan dengan perjanjian bagi warga negara Indonesia dan badan hukum didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia dengan jangka waktu 80 (delapan puluh tahun) siklus pertam dan diperpanjang lagi 80 tahun (delapan puluh tahun) siklus kedua. (vide Pasal 16A ayat (2) UU Nomor 21 tahun 2023.)	Hak pakai dapat diberikan dengan perjanjian bagi warga negara Indonesia dan badan hukum didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia dengan jangka waktu 80 (delapan puluh tahun) siklus pertam dan diperpanjang lagi 80 tahun (delapan puluh tahun) siklus kedua. (vide Pasal 16A ayat (3) UU Nomor 21 tahun 2023.)



2	Malaysia	<p>a. National Land Code 1965</p> <p>b. Land Acquisition Act 1960</p>	<p>- Hukum pertanahan Malaysia. Di kenal hak sewa untuk penggunaan bagi usaha,</p> <p>- hak ini dapat diberikan untuk 30, 60, atau 99 tahun oleh negara bagian.</p> <p>(vide Pasal 221-222 <i>National Land Code</i> 1965)</p>	<p>-Tidak ada HGB khusus, tetapi penggunaan tanah untuk bangunan diberikan melalui jenis hak sewa bangunan di atas tanah lebih dikenal leasehold atau Temporary Occupation License (TOL).</p> <p>(vide pasal 69 <i>National Land Code</i> 1965)</p>	<p>Hak pakai lebih kenal Negara kepulauan Solomon yakni <i>Temporary Occupation Licence (TOL)</i>, TOL diberikan tahunan & harus diperbarui.</p> <p>(vide Pasal 69-70 <i>National Land Code</i> 1965)</p>
3	Australia	<p>and Administration Act 1997 (Western Australia - WA)</p>	<p>Pemberian hak sewa atau Leasehold, diberikan hingga 99 tahun, terutama untuk tanah milik pemerintah federal (contoh: di Ibu kota Australi, canberra).</p> <p>- tanah berstatus hak milik atau Freehold untuk tanah pribadi tidak ada batas waktu.</p>	<p>Hak sewa tanah untuk memberikan bangunan atau Building Lease, diberikan di bawah peraturan negara bagian atau teritori masing – masing.</p>	<p>-tanah milik Negara diberikan hak pakai atau Crown Land Permits, diberikan oleh pemerintah untuk penggunaan tertentu. Sesuai regulasi Negara bagian Australia barat yakni <i>Western Australia Administration Act 1997</i></p>
4	Kepulauan solomon	<p>a. Constitution of Solomon Islands 1978.</p> <p>b. Land and Titles Act 1969 Cap. 133.</p>	<p>- hak atas tanah berupa HGU umumnya dikenal hak <i>Fixed-term Estate</i> bagi tanah masyarakat adat (customary land), diberikan melalui perjanjian sewa dengan masyarakat adat dan janga</p>	<p>dalam regulasi <i>land and Titles act 1969</i> tidak mengenai jenis HGB namun dalam regulasi tersebut diatur pemberian hak sewa tanah bagi bangunan di atasnya. Serta</p>	<p>Hak pakai lebih kenal Negara kepulauan Solomon yakni <i>Temporary Occupation Licence</i>. Dimana komisaris pertanahan dapat menggunakan tanah demi kepentingan umum di atas tanah hak milik warga Negara Kep.</p>



		c. Customary Land Record Act Cap. 132	waktu <i>Fixed-term Estate</i> bagi warga Negara Solomon tidak boleh melebihi 90 (Sembilan puluh0 Tahun) tahun dan bagi warga asing yakni 75 (tujuh puluh lima) tahun . (vide section 112 (1) <i>Land and Titles Act 1969</i>)	tidak ada jangka waktu pemberian hak tersebut,	Solomon dengan perjanjian dengan jangka waktu 3 tahun (vide section 82 <i>Land and Titles 1969</i>)
--	--	---------------------------------------	--	--	---

39. Bahwa sebagai bahan perbandingan dengan Negara lain, jangka waktu pemberian hak atas tanah yang berlaku di Indonesia dengan Negara lain memiliki perbedaan yaitu sebagai berikut:

Berdasarkan perbandingan hukum atas pengaturan jangka waktu pemberian hak atas tanah di Indonesia dengan 3 negara lain dikawasan Asia – Pasifik. Ditemukan fakta bahwa pemberian hak atas tanah baik bagi warga Negara maupun badan hukum tidak berikan jangka waktu hak tersebut tidak melebihi 100 (seratus) tahun

I. PASAL 16A AYAT (1), AYAT (2) DAN AYAT (3) UU IKN HARUS DISESUAIKAN DENGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA.

40. Bahwa terjadi ketimpangan pemberlakuan jangka waktu HGU, HGB dan Hak pakai antara UU IKN dengan UU Agraria. Ketimpangan seperti ini menimbulkan kontroversi dan ketidak setujuan secara meluas di Masyarakat dan rentan melahirkan konflik-konflik berkepanjangan.

Jangka waktu yang terlalu lama HGU, HGB dan Hak Pakai didalam UU IKN menciptakan berbagai polemic di Masyarakat dan pemberian jangka waktu tersebut belum jelas mengapa harus 190 Tahun dan 160 Tahun, bila dilihat berdasarkan Point E. Perbandingan Negara diatas. Negara negara lain tidak melebihi jangka waktunya 100 Tahun dan berpusat kepada satu UU saja, sehingga sangat jelas pengaturan HGU, HGB dan Hak Pakai.

41. Bahwa berdasarkan perbandingan negara negara diatas berpusat kepada satu UU maka semestinya Indonesia dalam mengatur jangka waktu HGU, HGB dan Hak pakai cukup diatur didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Manfaatnya adalah jangka



waktu HGU, HGB dan Hak pakai tersentral kepada satu UU dan mencegah terjadinya konflik antara Masyarakat dengan Pemerintah

IV. PETITUM

PETITUM Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini PARA PEMOHON memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. **Mengabulkan** Permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya.
2. **Menyatakan** Pasal 16A ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang nomor 21 Tahun 2023 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898) BERTENTANGAN (INKONSTITUTIONAL) dengan Undang – Undang Dasar 1945.

ATAU

3. **Menyatakan** Pasal 16A ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang nomor 21 Tahun 2023 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898) bertentangan secara bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*) dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai;

Ayat (1)

Dalam hal HAT yang diperjanjikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (7) dalam bentuk hak guna usaha, diberikan untuk jangka waktu paling lama 25 (dua puluh lima) tahun melalui 1 (satu) siklus pertama dan dapat dilakukan pemberian kembali untuk 1 (satu) siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 25 (dua puluh lima) tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi

Ayat (2)



Dalam hal HAT yang diperjanjikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (7) dalam bentuk hak guna bangunan, diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun melalui 1 (satu) siklus pertama dan dapat dilakukan pemberian Kembali melalui 1 (satu) siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi

Ayat (3)

Dalam hal HAT yang diperjanjikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (7) dalam bentuk hak pakai, diberikan untuk jangka waktu paling lama 25 (dua puluh lima) tahun melalui 1 (satu) siklus pertama dan dapat dilakukan pemberian Kembali melalui 1 (satu) siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 25 (dua puluh lima) tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain, mohon untuk diputus seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**KUASA HUKUM,
PARA PEMOHON**



SYAMSUL JAHIDIN, S.I.KOM., S.H., M.M., M.I.KOM. M.H.MIL

